



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ongki Saputra Bin Aspian;
2. Tempat Lahir : Tumbuk Tebing;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Aji Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan atas **TERDAKWA ONGKI SAPUTRA BIN ASPIAN** bersalah melakukan **pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA ONGKI SAPUTRA BIN ASPIAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara Dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI : 865116058001783. Berikut Kotaknya
DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SDR. ROSLAINI;
4. Menetapkan agar masing-masing **TERDAKWA** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ONGKI SAPUTRA BIN ASPIAN** hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib , bertempat rumah milik ROSLAINI di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **Mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Sdr. ROSLAINI Dengan maksud untuk memiliki, secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau yang berhak. perbuatan itu dilakukan**, dengan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di rumah milik ROSLAINI di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan AHMAD FAUZI BIN ADI TIWARMAN, telah lama saling kenal karena sama –



sama satu desa di Desa Batu Aji Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

- bahwa perencanaan pencurian dilakukan di Salon didekat rumah ROSLAINI. Saat itu AHMAD FAUZI bertemu dengan kawannya bernama AZAN yang menyuruh AHMAD FAUZI melakukan pencurian dengan mengatakan “ **kalau nak bebak rumah, diwarung ROSLAINI , disitu adau HP , banyak rokok. Bebaklah rumah tu** “ (**kalau mau membongkar rumah , diwarung ROSLAINI, disitu ada HP dan banyak rokok**). Saat itulah niat AHMAD FAUZI itu timbul untuk mencuri dirumah ROSLAINI atas perintah dan petunjuk dari AZAN. Setelah itu AHMAD FAUZI menemui Terdakwa dan mengajaknya untuk mencuri di rumah ROSLAINI. Dan pada malam kejadian Terdakwa bersama AHMAD FAUZI sepulang dari jalan –jalan ke Kota Manna sekira pukul 02.30 Wib melakukan pencurian di rumah ROSLAINI.
- bahwa Terdakwa dan AHMAD membagi tugas yaitu AHMAD FAUZI masuk kedalam rumah mencari barang berharga sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi keadaan didekat tempat kejadian. Selanjutnya AHMAD FAUZI masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu memanjat pagar tembok setinggi 2,5 (dua setengah) meter kemudian turun di dalam rumah. Saat itu AHMAD FAUZI melihat ada seorang perempuan sendirian dalam keadaan tertidur pulas. Setelah itu AHMAD FAUZI mengambil 1 (satu) pak rokok sampoerna yang ada didalam lemari, selanjutnya mengambil rokok yang ada di laci dan AHMAD FAUZI melihat ada HP yang terletak di meja kemudian AHMAD FAUZI ambil HP tersebut berikut kotaknya. Setelah itu AHMAD FAUZI keluar melalui pintu depan rumah dan selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke tempat Terdakwa yang sudah menunggu di sekitar tempat kejadian. Selanjutnya Terdakwa dan AHMAD FAUZI membawa barang curian itu meninggalkan tempat kejadian.
- bahwa setelah Terdakwa dan AHMAD FAUZI berhasil mencuri di Rumah ROSLAINI yang Terdakwa dan AHMAD FAUZI lakukan kemudian adalah membawa barang –barang itu ke desa. Selanjutnya barang curian itu dibagi. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A15 berikut kotaknya untuk Terdakwa pakai sendiri. sedangkan AHMAD FAUZI mengambil rokok sebanyak 1 (satu) pak rokok merek Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok Surya. 2 (dua) bungkus rokok sampoerna mentol. 2 (dua) bungkus rokok Marlboro untuk kemudian dibagi dengan AZAN yang telah memberi informasi dan menyuruh AHMAD FAUZI untuk mencuri di rumah ROSLAINI.
- bahwa Akibat pencurian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KE-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSLAINI BINTI RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh Saksi sendiri dan dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang terdapat di ruang tengah rumah Saksi dan yang terlihat hanya terdapat 1 (satu) pelaku yaitu Anak Saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody;
- Bahwa melalui rekaman CCTV cara Anak Saksi masuk ke rumah Saksi yaitu naik ke lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak Saksi masuk melalui celah tersebut kemudian Anak Saksi turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi yang sedang *dicharge* di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di beberapa tempat yang berbeda dan dimasukkan dalam kantong plastik;
- Bahwa saat itu Saksi di rumah sendiri dan sedang tidur;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pergi ke rumah adik kandung Saksi yaitu Epana dan menceritakan pencurian yang Saksi alami;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian saat itu dalam suasana sepi dan hanya ada penerangan lampu di warung dan saat itu hujan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak Saksi ataupun Terdakwa sebelum kejadian ini, tetapi kalau Azan pernah melihat karena 1 (satu) kampung dan rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang Saksi alami, kerugian Saksi kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

2. EPANA Binti RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh Saksi Roslaini dan dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis yaitu tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi Roslaini melaporkan kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut dari rekaman CCTV yang terdapat di ruang tengah rumah Saksi Roslaini dan yang terlihat hanya terdapat 1 (satu) pelaku yaitu Anak Saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Saksi antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody;
- Bahwa melalui rekaman CCTV cara Anak Saksi masuk ke rumah Saksi Roslaini yaitu naik ke lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak Saksi masuk melalui celah tersebut kemudian Anak Saksi turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi yang sedang *dicharge* di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di beberapa tempat yang berbeda dan dimasukkan dalam kantong plastik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari setelah Saksi Roslaini mendatangi rumah Saksi dan menceritakan bahwa saat Saksi Roslaini terbangun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna



sekira pukul 05.00 WIB dan melihat kondisi rumah berantakan, lantai basah dan pintu depan sudah terbuka. Setelah itu mengecek keberadaan *handphone* Saksi Roslaini dan ternyata sudah tidak ada lagi termasuk juga beberapa rokok juga hilang;

- Bahwa situasi dan keadaan di tempat kejadian saat itu dalam suasana sepi dan hanya ada penerangan lampu di warung dan saat itu hujan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Anak Saksi ataupun Terdakwa sebelum kejadian ini, tetapi kalau Azan pernah melihat karena 1 (satu) kampung dan rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa atas kejadian pencurian itu kerugian yang Saksi Roslaini alami kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

3. AHMAD FAUZI Bin ADI TIWARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi pada hari Kamis yaitu tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody yang dimasukkan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa Anak Saksi merencanakan pencurian tersebut pada siang harinya saat diberitahu oleh Azan tentang barang-barang yang ada di rumah Saksi Roslaini;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan rencana pencurian ke Terdakwa saat di depan SMP;
- Bahwa Anak Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu di depan salon dan mengatakan "Kamu tunggu disini saja sambil jaga-jaga, aku mau masuk ambil barang-barang dulu";
- Bahwa Anak Saksi naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak Saksi masuk melalui celah tersebut kemudian turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak Saksi melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang *charge* di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rokok dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan handbody lalu dimasukkan dalam kantung plastik sedangkan HP OPPO tersebut Anak Saksi masukkan dalam kantung celana lalu Anak Saksi keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Terdakwa dan mengajaknya pergi ke arah Ulu Dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sedangkan rokok, parfum dan handbody Anak Saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa saat Anak Saksi mengambil barang dirumah Saksi Roslaini, Azan berada di rumahnya;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian itu, Azan menghubungi Anak Saksi untuk bertemu di Desa Talang Tinggi tepatnya di sebuah jembatan untuk membagi hasil curian tersebut. Rokok yang dijual sejumlah 8 (delapan) bungkus dan dijual ke teman Anak Saksi yang bernama Mamat dengan hasil penjualan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan, minuman berupa ale-ale, tornado dan tuak serta membeli pil samcodin yang digunakan bersama dengan Azan. Sedangkan sisa rokoknya dibagi rata untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada izin mengambil barang dari pemilik rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena ikut bersama Anak Saksi Ahmad Fauzi mengambil barang dirumah Saksi Roslaini;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa dan Ahmad Fauzi jalan-jalan dari dusun lalu ke Desa Lubuk Tapi menggunakan sepeda motor milik Ahmad Fauzi sekira pukul 20.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke Seginim, sepulang dari Seginim Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke Desa Lubuk Tapi. Setelah itu, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Roslaini untuk mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody yang dimasukkan ke dalam kantung plastik;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi telah merencanakan pencurian bersama Azan namun malam itu Azan tidak ikut;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan "Ayo kita mengambil *handphone* dan rokok-rokok di rumah Saksi Roslaini" dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke rumah Saksi Roslaini, Terdakwa menunggu di Salon dekat rumah Saksi Roslaini atas perintah dari Ahmad Fauzi sekalian jaga-jaga kalau ada orang lewat;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa Anak Saksi masuk ke dalam rumah dengan memanjat dan selebihnya tidak tahu;
- Bahwa setelah Anak Saksi selesai mengambil barang-barang dan keluar dari rumah itu, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke Ulu Dusun tepatnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi untuk membagi barang-barang yang telah berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *Handphone* OPPO A15 beserta kotaknya dan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan selebihnya dibawa oleh Anak Saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa *Handphone* tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak mendapat izin dari Saksi Roslaini untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis nomor : IMEI 1 : 865116 058001791, IMEI : 865116058001783 berikut kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil barang milik Saksi Roslaini di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Anak Saksi membuat rencana untuk mengambil barang milik Saksi Roslaini pada siang harinya saat diberitahu oleh Azan tentang barang-barang yang ada di rumah Saksi Roslaini kemudian Anak Saksi menceritakan rencana tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa menyetujuinya dengan berbagi peran yaitu Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Anak Saksi masuk kerumah Saksi Roslaini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi meminta Terdakwa berjaga di depan Salon dan mengatakan "Kamu tunggu disini saja sambil jaga-jaga, aku mau masuk ambil barang-barang dulu";
- Bahwa Anak Saksi naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak Saksi masuk melalui celah tersebut kemudian turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak Saksi melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 milik Saksi Roslaini yang sedang diisi daya baterainya di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan *handbody* lalu dimasukkan dalam kantung plastik sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 itu Anak Saksi masukkan dalam kantung celana lalu Anak Saksi keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Terdakwa dan mengajaknya pergi ke arah Ulu Dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil antara lain 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan *handbody* yang dimasukkan ke dalam kantung plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 dan 1 (satu) bungkus rokok lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sedangkan beberapa rokok, parfum dan *handbody* Anak Saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Anak Saksi selesai mengambil barang-barang dan keluar dari rumah itu, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke Ulu Dusun tepatnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi untuk membagi barang-barang yang telah berhasil diambil;
- Bahwa *Handphone* tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum, serta orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keingatan tentang baik buruknya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang yang bernama Terdakwa **Ongki Saputra Bin Aspian**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil barang milik Saksi Roslaini di rumah Saksi Roslaini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi membuat rencana untuk mengambil barang pada siang harinya saat diberitahu oleh Azan tentang barang-barang yang ada di rumah Saksi Roslaini kemudian Anak Saksi menceritakan rencana tersebut ke Terdakwa lalu Terdakwa menyetujuinya kemudian Anak Saksi masuk kerumah Saksi Roslaini dan Anak Saksi meminta Terdakwa berjaga di depan Salon dan mengatakan “Kamu tunggu disini saja sambil jaga-jaga, aku mau masuk ambil barang-barang dulu”, lalu Anak Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody yang dimasukkan ke dalam kantung plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terjadi peralihan penguasaan barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam berikut kotaknya, dan berbagai jenis rokok sebagaimana tersebut diatas dari dalam penguasaan Saksi Roslaini ke dalam penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi, hal ini berarti pula telah terjadi perpindahan dari tempat semula ketempat lain yang dikehendaki Terdakwa dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa barang milik orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya itu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam berikut kotaknya, dan berbagai jenis rokok sebagaimana tersebut diatas yang telah diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Roslaini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau kesesuaian dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam dinamis Nomor: IMEI 1: 865116058001791, IMEI 2: 865116058001783 berikut kotaknya, 1 (satu) pak rokok merk Sampoerna, 6 (enam) bungkus rokok surya, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro, parfum dan handbody yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah Anak Saksi selesai mengambil barang-barang dan keluar dari rumah itu, Terdakwa dan Anak Saksi pergi ke Ulu Dusun tepatnya di pinggir jalan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi untuk membagi barang-barang yang telah berhasil diambil, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) bungkus rokok sedangkan Anak Saksi mendapatkan beberapa rokok, parfum dan handbody. 1



(satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam itu rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak mendapat izin dari Saksi Roslaini untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi mengambil barang sebagaimana tersebut di atas dilakukan tanpa izin pemiliknya dan Terdakwa bersama Anak Saksi bertindak seakan-akan barang tersebut milik mereka sendiri, oleh karenanya Terdakwa dan Anak Saksi telah bermaksud memiliki barang milik Saksi Roslaini secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini pada dasarnya menjelaskan tentang adanya kesatuan niat/kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan tindakannya mengambil barang milik Saksi Roslaini memiliki niat bersama yaitu Anak Saksi merencanakan pencurian tersebut pada siang harinya saat diberitahu oleh Azan tentang barang-barang yang ada di rumah Saksi Roslaini kemudian Anak Saksi menceritakan rencana pencurian ke Terdakwa lalu Terdakwa menyetujui rencana tersebut dengan berbagi peran yaitu Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Anak Saksi masuk kerumah Saksi Roslaini dan Anak Saksi meminta Terdakwa berjaga di depan Salon dan mengatakan "Kamu tunggu disini saja sambil jaga-jaga, aku mau masuk ambil barang-barang dulu", lalu Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Roslaini;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan pembagian tugas antara Anak Saksi dan Terdakwa bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil barang milik Saksi Roslaini sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase "atau", sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah memanjat mengandung arti memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta Anak Saksi dan Terdakwa telah merencanakan pencurian dirumah Saksi Roslaini kemudian Anak Saksi dan Terdakwa berbagi peran yaitu Terdakwa berjaga di depan rumah sedangkan Anak Saksi masuk kerumah Saksi Roslaini, dengan cara Anak Saksi naik ke rumah Saksi Roslaini di lantai dua dengan memanjat dinding dengan tinggi kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter kemudian mencongkel papan di atas pintu dengan cara didorong tanpa menggunakan alat apapun lalu Anak Saksi masuk melalui celah tersebut kemudian turun ke lantai bawah. Setelah itu, Anak Saksi melihat Saksi Roslaini sedang tertidur lalu mengambil 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam milik Saksi Roslaini yang sedang diisi daya baterainya di tempat tidur dan mengambil kotaknya di lemari kaca, lalu mengambil beberapa rokok dengan berbagai merk di laci dan lemari serta mengambil parfum dan *handbody* lalu dimasukkan dalam kantong plastik sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* OPPO A15 warna hitam tersebut Anak Saksi masukkan dalam kantong celana lalu Anak Saksi keluar melalui pintu depan lalu pergi menemui Terdakwa dan mengajaknya pergi ke arah Ulu Dusun tepatnya dipinggir jalan untuk membagi barang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka elemen unsur ini tidak seluruhnya harus dinyatakan terbukti, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang terpenuhi adalah “memanjat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka, terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis nomor : IMEI 1 : 865116 058001791, IMEI : 865116058001783 berikut kotaknya adalah milik Saksi Roslaini Binti Ramli maka dikembalikan kepada Saksi Roslaini Binti Ramli;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ongki Saputra Bin Aspian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO A15 warna hitam dinamis nomor : IMEI 1 : 865116 058001791, IMEI : 865116058001783 berikut kotaknya
Dikembalikan kepada Saksi **Roslaini Binti Ramli**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rias Lael Parahita Nandini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Mna